

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **ABDUL LATIF** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, April 2010

Pembimbing,



Drs. SUWITO, M.Ag
NIP. 195405251985031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Abdul Latif ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua

Drs. Suwito, M.Ag
NIP.195405251985031001

Sekretaris

Wahid Hadi Purnomo, M.H
NIP.197410252006041002

Penguji I,

Dra. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag
NIP.15704231986032001

Penguji II,

Dra. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M. Ag
NIP.196303271999032001

Pembimbing,

Drs. Suwito, M.Ag
NIP.195405251985031001

Surabaya, 13 Juli 2010

Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002



ketentuannya adalah melakukan perceraian harus di depan sidang pengadilan, sebagaimana pasal 39 (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa: “ perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak ”.³ Dalam al-Qur’an maupun Hadis tidak ada satu pun ketentuan yang konkret perceraian harus di persidangan. Namun, seiring perkembangan zaman, hukum Islam di Indonesia mengharuskan perceraian di depan persidangan, karena berdasarkan pertimbangan kemaslahatan terwujudnya ketertiban dalam masyarakat.⁴

Talak (cerai) merupakan peristiwa hukum putusnya perkawinan. Peristiwa ini diupayakan sebagai jalan terakhir setelah menempuh perdamaian tetapi tidak berhasil. Islam mensyariatkan perceraian sebagai jalan keluar terakhir pertengkaran suami-istri dalam berumah tangga, karena diharapkan untuk menjaga hubungan antara orang tua dengan anak-anaknya, antara keluarga suami dan keluarga istri, bahkan hubungannya dengan masyarakat tetap berjalan dengan baik.⁵ Meskipun perceraian disyariatkan dan dihalalkan dalam Islam, tetapi perbuatan tersebut di benci Allah SWT, sebagaimana hadis Abu Dawud berikut:

³ Wacana intelektual, *Undang-undang Perkawinan Indonesia 2007*, h. 12

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, cet. ke-3, 1998, h. 107

⁵ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta, Bulan Bintang, cet. ke-4, h. 157

kepastian hukum bagi pasangan tersebut. Kemudian selain itu, pemerintah pun memperketat dan mempersulit perceraian dikarenakan efek *maḍārat* akibat perceraian sangat berpengaruh terhadap kehidupan keluarga dan kehidupan masyarakat. Tindakan pemerintah ini dalam rangka mewujudkan tujuan perkawinan, sesuai pasal 1 UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁸

Dalam perundang-undangan perkawinan ada perbedaan yang menarik antara pencatatan perkawinan dan keharusan perceraian di Pengadilan Agama. Para hakim masih menganggap perkawinan yang sudah memenuhi rukun dan syarat nikah tetap sah, meskipun tidak melakukan pencatatan perkawinan. Tetapi mereka tidak memiliki perlindungan hukum oleh negara. Demikian itu dikarenakan masih ada kesempatan bagi mereka ketentuan “ *isbat nikah* ”. Sedangkan dalam perceraian, tidak ada ketentuan atau istilah “ *isbat talaq* ”, sehingga beribu-ribu talak/cerai diucapkan suami kepada istrinya di luar Pengadilan Agama, cerainya tidak sah. Berbeda dengan para *fuqaha* dalam fikih klasiknya, yang menjelaskan bahwa cerai bisa dijatuhkan di mana saja dan kapan saja karena cerai adalah hak istimewa/prerogatif suami.

⁸ Wacana Intelektual, *Undang-undang Perkawinan Indonesia 2007*, h. 1-2

***Asātiz* PERSIS BANGIL Terhadap Keharusan Perceraian di Pengadilan Agama ”**

B. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah penulisan ini, disusunlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *Manhaj Istinbat* Hukum PERSIS Bangil ?
2. Bagaimana Pandangan *Asātiz* PERSIS BANGIL Terhadap Keharusan Perceraian di Pengadilan Agama?
3. Bagaimana analisis terhadap Pandangan *Asātiz* PERSIS BANGIL tentang Keharusan Perceraian di Pengadilan Agama?

C. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar permasalahan yang akan diteliti penulis. Kajian pustaka dilakukan untuk menegaskan bahwa kajian penelitian ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian sebelumnya.¹⁴

¹⁴ Surat Keputusan Dekan Fak. Syariah IAIN Sunan Ampel Nomor: In. 02/1/PP.00.9/32.a/I/2010, tentang Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, h. 7

Di antara kitab fikih klasik yang membahas masalah talak adalah *fiqh as-sunnah*, karya as-Sayyid Sabiq.¹⁵ Dalam kitab ini tidak mengutarakan permasalahan perceraian di pengadilan.

Ahmad Azhar Basyir, dalam bukunya *Hukum Perkawinan Islam*, menjelaskan berbagai macam perceraian yang dilakukan di Pengadilan Agama. Perceraian tersebut karena *faskh*, *khuluk*, *syiqaq*, *li'an* dan *taklik talaq*. Dalam buku ini ditegaskan perceraian harus dipersulit supaya sedikit terjadi perceraian, maka diperlukan undang-undang untuk mengharuskan perceraian di pengadilan.¹⁶

M. Djamil Latif, dalam bukunya *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, menjelaskan masalah perceraian dari berbagai hukum yang ada di Indonesia. Dalam bukunya diutarakan bahwa pada prinsipnya ada dua macam perceraian. Pertama, perceraian menurut hukum agama Islam, yang memahami cerai adalah hak suami yang diajukan ke pengadilan berdasarkan alasan yang disaksikan di sidang pengadilan. Kedua, perceraian selain hukum agama Islam, yang memahami, yang menyatakan perceraian adalah hak hakim pengadilan atas gugatan yang diajukan suami-istri berdasarkan alasannya pula.¹⁷

¹⁵ As-sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, Beirut: Daār al-Fikr, cet. ke-7, 1983 h. 20

¹⁶ Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, UII Press, cet. ke-9, 2000, h. 93

¹⁷ Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, cet. ke-2, 1986, h. 119-120

Di samping beberapa buku di atas, ada beberapa penelitian serupa dengan skripsi ini, yaitu skripsi Qurrotul A'yuni, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2009 yang berjudul “ *Kedudukan Talak Di Luar Persidangan Menurut Pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah* ”. Pada skripsi ini dipaparkan kedudukan talak di luar pengadilan agama dengan mengkomparatifkan pandangan NU dan Muhammadiyah.

Dalam skripsi Defrianto, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2009, “ *Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Talak Di Luar Pengadilan Agama (studi di Jorong Sitiung Kenagarian Sitiung kec. Sitiung kab. Dharmasraya)* ”. Pokok permasalahan dalam Skripsi ini adalah apa faktor utama yang menyebabkan terjadinya perceraian di luar Pengadilan Agama di Jorong Sitiung Kenagarian Sitiung Kec. Sitiung Kab Dharmasraya, mengapa tokoh masyarakat berpendapat sahnya talak di luar Pengadilan Agama serta tinjauan hukum Islam tentang pandangan tokoh masyarakat Jorong Sitiung terhadap talak yang dilakukan di luar Pengadilan Agama.

Dari telaah pustaka di atas, sudah jelas bahwa permasalahan dalam kajian skripsi ini berbeda. Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis susun, skripsi ini akan memaparkan *manhaj istinbat* hukum PERSIS Bangil dan pandangannya tentang keharusan perceraian di Pengadilan, yang kemudian penulis analisis pandangan mereka tersebut.



1. *Asātiz* adalah kata jama dari “*ustāz*” yang bermakna orang yang melakukan pengajaran/mengajar. Pada skripsi ini, *asātiz* dimaknai orang-orang yang mengajarkan permasalahan agama terutama mengenai Syariah atau fikih di Pondok Pesantren PERSIS Bangil.
2. PERSIS BANGIL adalah Pesantren Persatuan Islam (PERSIS), yang bertempat di kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur.
3. Keharusan adalah kewajiban yang perlu dilakukan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum, sehingga keharusan ini memberikan dampak terhadap keabsahan perbuatan hukum tersebut. Dalam skripsi ini yang dimaksud adalah keharusan sebagaimana pada pasal 39 (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
4. Perceraian adalah salah satu sebab terputusnya perkawinan, sebagaimana pasal 38 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan.

G. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Data yang diperlukan dihimpun untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah adalah tanggapan dan pemahaman *asātiz* PERSIS Bangil terhadap keharusan perceraian di Pengadilan Agama.

2. Sumber data

- a) Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yakni *asātiz* PERSIS Bangil.
- b) Data sekunder, yaitu data yang mencakup dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan. Diantaranya, buku Panduan Hidup Berjama'ah Dalam Jam'iyah PERSIS, diktat profil PERSIS Bangil, webset PERSIS Bangil dan Brosur Pesantren PERSIS Bangil.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah dalam memperoleh data dalam pembahasan ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a) Wawancara, yaitu sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.¹⁸ Wawancara ini dilakukan dengan *asātiz* PERSIS Bangil yang berada di kabupaten Pasuruan.

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Pendekatan suatu Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998, h. 115

b) Telaah pustaka yaitu membaca dan menelaah bahan bacaan yang berkaitan dengan judul penelitian. Di antaranya buku “A. Hasan Bandung: Pemikir Islam Radikal”, buku “Panduan Hidup Berjama’ah Dalam Jam’iyyah PERSIS”, diktat profil PERSIS Bangil, webset PERSIS Bangil dan Brosur Pesantren PERSIS Bangil.

4. Teknik Analisis Data

Untuk mempermudah penulis dalam membahas skripsi ini, penulis menggunakan teknik deskriptif analitis dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu menggambarkan hasil penelitian secara sistematis dengan diawali teori atau dalil yang bersifat umum tentang perceraian. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.¹⁹ Pendekatan deskriptif analisis dipergunakan untuk menggambarkan pandangan *asāṭiz* PERSIS Bangil terhadap keharusan perceraian di Pengadilan Agama serta metode ijtihad yang biasa dipergunakan oleh para *asāṭiz* PERSIS Bangil. Selanjutnya, terhadap pemaparan tersebut dilakukan analisa dengan menggunakan pola pikir deduktif.

¹⁹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999, h. 63

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika yang penulis susun memuat lima bab. Pada bab *pertama*, pendahuluan, meliputi, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, perceraian dalam hukum Islam, meliputi, pengertian perceraian, hukum dan dasar hukum perceraian, bentuk perceraian, alasan perceraian, akibat hukum perceraian, hikmah perceraian dan perceraian di depan sidang pengadilan.

Bab *ketiga*, data penelitian, meliputi, profil pesantren PERSIS Bangil, *manhaj istinbat* hukum PERSIS, pandangan *asātiz* persis Bangil terhadap keharusan perceraian di Pengadilan Agama

Bab *keempat*, analisis data, meliputi, analisis terhadap *manhaj istinbat* hukum PERSIS , analisis terhadap pandangan *asātiz* PERSIS Bangil tentang keharusan perceraian di Pengadilan Agama

Bab *kelima*, penutup, meliputi, simpulan dan saran

BAB II

PERCERAIAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Perceraian

Perceraian dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, berasal dari kata cerai, yang berarti berpisah, kemudian mendapat awalan ‘per’ dan akhiran ‘an’, sehingga menjadi perceraian, yang artinya perpisahan.¹ Perceraian merupakan istilah hukum yang digunakan Undang-undang perkawinan sebagai penjas “putusnya perkawinan”, yaitu berakhirnya hubungan hidup sebagai suami istri.² Dalam ensiklopedi nasional Indonesia, disebutkan perceraian adalah peristiwa putusan perkawinan suami istri yang diatur menurut tata cara yang dilembagakan untuk mengatur hal itu.³ Menurut Subekti, perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan keputusan hakim atau karena tuntutan salah satu pihak selama perkawinan.⁴

Perceraian dalam hukum Islam disebut dengan istilah talak, yang berasal dari kata يطلق اطلاق yang berarti ارسدا یرسد ارسادا atau فرقة, yang

¹ TIM PKPPP, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka 2005, h. 200

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fikih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta, Kencana, cet. ke-3, 2009, h. 189

³ *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jakarta, Cipta Adi Pustaka, 1990, h. 79

⁴ R. Subekti, *Pokok-pokok Perkara Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa, 1994, h. 42

Apabila fikih keluarga Islam tetap mempertahankan fikih lama, yang mengesahkan perceraian di luar Pengadilan Agama, maka akan terabaikan hak-hak orang yang berkaitan dari perkara tersebut, misalnya hak anak, istri maupun suami sendiri. Di samping itu, perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan tidak ada kepastian hukum untuk anak-anak dan istri-istrinya, sehingga hak-hak anak atau hak-hak istri tidak bisa dijamin keberadaannya, pendidikan anak dikhawatirkan akan terbengkalai. Perceraian seperti inilah yang akan membawa kepada *ke-maḍarat-an* bagi perempuan ataupun anak-anak, serta tidak dikehendaki oleh *syari'at*.

Berdasarkan pertimbangan di atas, pemerintah mengeluarkan peraturan, pasal 39 (1) UU No. 1 tahun 1974 jo pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, bahwa “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Pasal ini merupakan ketentuan hukum yang dibuat demi menjaga tujuan *syari'at* dari perceraian. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hikmah perceraian di depan sidang Pengadilan Agama akan membawa kepada kemaslahatan, karena akan terjamin hak-hak anak, hak-hak istri atau hak-hak suami istri, sedangkan perceraian di luar Pengadilan akan membawa kepada *ke-maḍarat-an*, karena hak-hak anak dan hak-hak istri akan terabaikan.

Perlu dipahami juga bahwa perceraian di pengadilan itu lebih menjamin persesuaiannya dengan pedoman Islam tentang perceraian, yaitu. Pertama,

sejak itu pula dihitung iddahnya. Apabila suami telah menjatuhkan talak di luar pengadilan agama, maka talak yang dijatuhkan di depan hakim agama merupakan talak yang kedua dan seterusnya masuk dalam waktu *iddah raj'iyah*.⁵⁶

Muhammadiyah dari hasil majelis tarjihnya berpendapat, bahwa perceraian di luar sidang pengadilan dinyatakan tidak sah. Perceraian harus dilakukan melalui proses pemeriksaan pengadilan, cerai talak dilakukan dengan cara suami mengikrarkan talaknya di depan sidang pengadilan dan cerai gugat diputuskan oleh hakim.⁵⁷

⁵⁶ Sahal Mahfud, *ahkamul fukaha (solusi problematika aktual hukum islam, keputusan muktamar, munas dan konbes Nahdlatul Ulama 1926-1999)*, h. 439

⁵⁷ http://www.muhammadiyah.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id (26 Januari 2009), Majelis Tarjih, Perceraian di Luar Pengadilan



4. Periode Lutfie Abdullah Ismail (2002 sampai sekarang)²

Pada masa Abdul Qadir Hasan, sistem pendidikan PERSIS Bangil yang sebelumnya memakai sistem angkatan di mana penerimaan santri baru pada setiap 5 tahun sekali, diubah menjadi sistem klasikal.³ Kemudian pada masa Ghazie Abdul Qadir dan Hud Abdullah Musa, pesantren mengambil keputusan mendirikan Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah PERSIS dengan mempertahankan tradisi pesantren. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa pesantren perlu membekali lulusannya dengan ijazah yang diakui Negara sebagai persyaratan administratif formalistik dengan memprioritaskan muatan materi pelajaran pesantren.⁴

Ciri khas dari pesantren PERSIS Bangil adalah menekankan pemahaman fikih dan hukum Islam kepada peserta didik dengan metode *istinbat* langsung dari al-qur'an dan as-Sunnah.⁵ Memasuki dasawarsa ketujuh, pesantren PERSIS Bangil tetap eksis sebagai lembaga pendidikan Islam yang berpegang teguh pada pemahaman dan pengalaman al-qur'an dan as-sunnah.⁶

² Suprihatin, Rustina Ambair, *Pesantren Persatuan Islam Bangil Dan Para Alumninya Dalam Dakwa Islam 1936-2007*, Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2007, h. 24

³ Rifa'I, Labuhana Diah, *Peranan PERSIS Bangil Dalam Usaha Pembaharuan Dan Pemahaman Ajaran Islam*, Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya, 1986, h. 48

⁴ *Ibid.*

⁵ Salam. *Wawancara*, Bangil, 2 Februari 2010

⁶ Suprihatin, *Pesantren Persatuan Islam Bangil Dan Para Alumninya Dalam Dakwa Islam 1936-2007*, h. 24

Pesantren PERSIS Bangil yang terdiri dari pesantren PERSIS putra dan putri sebagai :”*the real modern Islamic boarding school for Islamic law*” senantiasa berusaha untuk mendidik peserta didiknya agar memiliki kapabilitas keilmuan dan keislaman di bidang hukum Islam dengan di dukung oleh ilmu alat seperti ushul fikih, ulumu hadis dan bahasa arab, sehingga kata taqlid tidak dikenal di lembaga pendidikan ini. Spesifikasi keilmuan di bidang fikih inilah yang tidak henti-hentinya ditradisikan sekaligus dikembangkan oleh pesantren PERSIS Bangil.⁷

Di era globalisasi dengan dinamika ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat saat ini, pesantren tetap konsisten dan komitmen dengan visi-misi pendidikannya untuk mencetak kader-kader Islam dengan kompetensi keilmuan di bidang hukum Islam. Namun demikian, pesantren PERSIS Bangil terus menerus melakukan perbaikan serta peningkatan sarana prasarana pendidikan. Dengan didasari semangat keikhlasan dan profesionalisme, pesantren PERSIS Bangil siap menerima anak-anak kaum muslimin untuk dididik menjadi ahli bidang hukum Islam.⁸

Pesantren PERSIS diasuh oleh *asātīz* alumni Pesantren PERSIS yang melanjutkan ke beberapa perguruan tinggi baik perguruan tinggi di luar negeri dan dalam negeri di antaranya: *Ustāz* Luthfie A. Ismail (Mudir Pesantren

⁷ *Ibid.* 25

⁸ Lutfie Abdullah Ismail, *Pesantren Persatuan Islam (PERSIS) Bangil*, t.t., h. 3

PERSIS, Alumni S1 Institut Da'wah Islamiyah, Libya), *Ustāz* Aliga Ramli (Alumni S-1 Syari'ah Jam'iyah Al-Imam, Riyadh - Saudi Arabia), *Ustāz* Umar Fanani (Alumni Adab IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta), *Ustāz* Imam Mudzakkir (Alumni S-1 Ushuludin Jam'iyah Al-Islamiyah, Madinah - Saudi Arabia), *Ustāz* Bahauddin (Alumni Institut Da'wah Islamiyah, Libya), *Ustāz* Amar Usman (Alumni S-1 Ushuluddin, Jam'iyah Al-Imam, Riyadh - Saudi Arabia), *Ustāz* Ali Abbas (Alumni S-1 Syari'ah Jam'iyah Al-Baghdad, Iraq), *Ustāz* Mahmud Fauzi Masdy (ITS Surabaya), *Ustāz* Putut Tri Subekti (LIPIA Jakarta), *Ustāz* Wildan Shalihy (LIPIA Jakarta), *Ustāz* Triono Salim (IAIN Sunan Ampel), *Ustāz* Khoirus Shouma (STIT Muhammadiyah, Bangil)⁹

Adapun pengasuh yang belum melanjutkan ke perguruan tinggi, di antaranya, *Ustāz* Selamat Junaedi, *Ustāz* Salam Rusyad, *Ustāz* Muhammad Ikhsan, *Ustāz* Sahwan Samiang, *Ustāz* Ahsin Lathif, *Ustāz* Abu Bakar Shiddiq, *Ustāz* Al-Jufri Armin. Selain itu, ada pula pengajar yang bukan alumni PERSIS.¹⁰

Dalam mempertajam keilmuan para *asātīz*, pesantren mengadakan kajian semacam *bahsul masa'il* seminggu sekali pada hari rabu malam. Pertemuan ini khusus mengkaji permasalahan hukum Islam. Hasil dari kajian ini kadang direkomendasi dan disampaikan pada Dewan Hisbah PERSIS supaya ditindak

⁹ <http://PERSISbangil.cbj.net>

¹⁰ *Ibid.*

Kemudian dalam melihat as-sunnah, diklasifikasi dua macam, yaitu mutawatir dan ahad. Mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang, dan mereka mustahil sepakat untuk berdusta, diterima banyak orang pula dan periwayatannya sampai kepada nabi Muhammad Saw melalui penglihatan atau pendengaran langsung. Sedangkan ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh beberapa orang secara terbatas di bawah jumlah mutawatir. Selain klasifikasi yang menggunakan pendekatan kuantitatif, as-sunnah juga diklasifikasikan dari segi periwayatan, yaitu *qaṭṭ'iy al-wurud* dan *ẓanniy al-wurud*.²²

Pada bagian metode *istinbat* hukum terdiri atas enam bagian, yaitu:²³
pertama, kaidah *uṣuliyyah* (kaidah bahasa) yang mencakup:

- a. pembagian *lafaz* dari segi makna, yaitu *khaṣ* (*muṭlaq*, *muqayad*, *amr*, *nahy*), *'am* dan *musytarak*;
- b. pembagian *lafaz* dari segi pemakaian arti, yaitu *hakikat*, *majaz*, *ṣarih*, dan *kinayah*;
- c. pembagian *lafaz* dari segi cara memahami makna.

Kedua, cara-cara menyelesaikan *naṣṣ* yang nampak bertentangan adalah:

- a. *Tariqat al-jam'i*, yaitu menggabungkan dua dalil yang nampak bertentangan, dua-duanya dipakai dan diamalkan;

²² *Ibid.* h. 211-212

²³ *Ibid.* h. 212-223

Demikian prinsip dan metode *istinbat* hukum dewan hisbah PERSIS yang dirumuskan pada keputusan sidang Dewan Hisbah persatuan Islam XIV tahun 1996 di Bandung.

Menurut *Ustāz* Lutfie, *istinbat* hukum para *asātiz* Pesantren PERSIS Bangil pun menggunakan metode *istinbat* yang sama, meskipun dalam hasil ijtihadnya kadang ada beberapa persoalan yang berbeda pendapat antara pemahaman PERSIS Bangil dengan PERSIS Bandung.²⁴ Misalnya, setelah ruku, PERSIS Bangil mengartikan kata dalam hadis “kembali ke posisi awal” dengan kembali pada posisi setelah takbir, sedangkan PERSIS Bandung mengartikannya kembali pada posisi sebelum takbir. Dalam praktek penentuan hukum, PERSIS Bangil, selain menggunakan Ushul fikih, pesantren lebih menekankan *mustalah hadis*-nya. Pengaruh mazhab imam Syafi’i kuat dalam ushul fikih dan fikih yang diterapkan PERSIS Bangil. Tetapi dipengaruhi pula mazhab imam Hanafi dan sedikit terpengaruh mazhab *Zariyyah*, sehingga bisa dikatakan menjadi rumusan ushul fikih tersendiri. Rumusan itu pun sudah terbentuk dalam sebuah diktat kecil, karena ushul fikih ini masih pada level pesantren sehingga belum dikenalkan *muqaranah mazahib*.²⁵

C. Pandangan *Asātiz* PERSIS Bangil Terhadap Keharusan Perceraian Di Pengadilan Agama

²⁴ Lutfie. *Wawancara*, 6 Desember 2009

²⁵ Fatahillah, *Wawancara*, Bangil, 1 Februari 2010

Berdasarkan wawancara terhadap beberapa *asātiz* PERSIS Bangil, perceraian dimaknai terputusnya hubungan suami-istri atau memutuskan perkawinan karena tidak mampu lagi membina keluarga, setelah berusaha rukun dan melakukan perdamaian.²⁶

Dalam masalah hukum perceraian, menurut *asātiz* PERSIS Bangil, hukum perceraian adalah suatu perbuatan yang mubah. Perceraian boleh saja dilakukan bagi pasangan suami-istri yang menghendakinya. Adapun suatu hadis yang menyatakan “perceraian merupakan perbuatan halal tetapi dibenci Allah Swt”, perlu dikaji ulang tentang kualitas hadits tersebut. Menurut mereka, andaikan hadits itu *ṣahīh* secara sanad, tetapi dalam matannya, hadis tersebut terdapat kontradiksi, “*perbuatan halal tetapi dibenci*”, merupakan sesuatu yang tidak logis. Meskipun hadis itu diterima, hukum dari perceraian pun tetap saja mubah, karena itu merupakan solusi bagi rumah tangga yang tidak bisa harmonis kembali.²⁷

Menurut *asātiz* PERSIS Bangil, Perceraian (talak) merupakan hak prerogatif suami, sehingga suami boleh menceraikan istrinya kalau dia menghendakinya. Tetapi perceraian itu sah apabila telah memenuhi persyaratannya secara *syari’at*, diantaranya, istri tidak dalam keadaan haid, ketika menceraikan suami dalam keadaan sadar, dan dihadapkannya saksi saat

²⁶ Lutfie, Fatahillah, Aliga, Ummi, Tajunnisa, Umar, *Wawancara*, Bangil, 1-5 Februari 2010

²⁷ *Ibid.*

Bagi para *asātiz* PERSIS Bangil, perceraian di Pengadilan Agama merupakan permasalahan administratif negara. Keharusan tersebut tidak bisa mengubah hukum asal perceraianya. Sehingga ada dua pengertian sah, sah menurut agama dan sah menurut negara. apabila ada suami-istri melakukan perceraian di luar pengadilan agama, maka perceraianya sah menurut agama tetapi tidak sah menurut negara. Akan tetapi, menurut *Ustāz* wajiz dan *Ustāz* Fatahillah, perceraian harus di pengadilan bagi orang yang awam terhadap perkawinan dan perceraian, sedangkan bagi orang yang sudah memahaminya tidak di pengadilan pun tidak masalah.³⁵

Menurut *Ustāz* Umar Fanany, *Ustāz* senior pesantren, mengatakan, fenomena masyarakat yang mudah bercerai dan mengabaikan akibat hukum dari perceraian, tidak bisa menjadi alasan hukum perceraian berubah. Hukum keabsahan cerai itu sudah ditentukan *syari'at*. Adapun dalam mengatasi persoalan perceraian tersebut, harus dimulai dengan melakukan penyadaran dan pencerdasan masyarakatnya. Sistem pendidikan yang digunakan harus pendidikan Islam, sesuai dengan tuntutan al-qur'an dan hadits. Pendidikan yang Islam ini akan menumbuhkan pula suatu keluarga yang bernuansa Islam. Suatu keluarga yang terbina dengan aturan Islam, pasti akan jauh dari perceraian. Andaikan terpaksa bercerai, masyarakat tersebut pun akan bercerai dengan baik, tidak akan mengabaikan hak dan kewajiban satu sama lainnya.

³⁵ Fatahillah, *Wawancara*, Bangil, 1 Februari 2010; Wajiz, *Wawancara*, Bangil, 2 Februari 2010.

PERSIS berpegang teguh terhadap *uṣul fiqh*. *Maqāṣidu syarī'ah* hanya dianggap sebagai suatu hikmah dari penetapan suatu hukum yang sudah ditetapkan al-qur'an dan hadis. *Maqāṣidu syarī'ah* tidak bisa mengubah suatu hukum asal dari apa yang sudah ditetapkan al-qur'an dan hadis, tetapi berpijak bahwa hukum yang sudah ditetapkan dalam al-qur'an dan hadis sudah pasti mendekati *maqāṣidu syarī'ah*.

Menurut penulis, prinsip PERSIS dalam penentuan hukum tidak terikat dengan suatu mazhab, perlu diapresiasi karena dengan langkah ini akan menimbulkan formasi baru (*reformasi*) hukum. Akan tetapi, pendekatan PERSIS Bangil yang dilakukan adalah pendekatan tekstual dan pegangan pemikirannya kurang mengedepankan *maqāṣidu syarī'ah* dalam membangun hukum, hal ini akan menjadikan hukum Islam kaku pula dan tidak fleksibel untuk setiap tempat dan jaman. Dan tidak menutup kemungkinan sikap seperti ini akan menghilangkan tujuan syariat (kemaslahatan umum) dari hukum yang ditetapkannya. Dalam perihal ibadah, pendekatan PERSIS Bangil ini masih bisa diterima karena ibadah bersifat paksaan pula dari Allah SWT dan berkaitan urusan individu. Akan tetapi, apabila persoalan tersebut sudah menyangkut *jama'ah*/masyarakat yang lain, maka aspek *maqāṣidu syarī'ah* atau kemaslahatan umum harus menjadi sumber penetapan hukum pula.

Berdasarkan aplikatif metode ijtihad hukum Dewan Hisbah, nampak bahwa Dewan Hisbah tidak memperhatikan kemaslahatan umum sebagai dasar

Berdasarkan penelusuran penulis, hadis tersebut bisa dijadikan dasar hukum, selain dikeluarkan Abu Daud, dikeluarkan juga Ibnu Majah dan di-*Ṣaḥīḥ*-kan oleh Hakim. Kemudian *matan* hadis tersebut suatu hal yang logis pula, seandainya kita melihat tujuan dari akad nikah. Akad nikah adalah suatu perjanjian yang kuat, antara pasangan dan Allah SWT, sehingga hadis itu ungkapannya seperti itu. *Matan* hadis tersebut menurut penulis lebih mendekati *makruh* hukumnya bercerai (seandainya tidak dikatakan haram), kecuali dalam keadaan darurat untuk bercerai. Hukum *makruh* atau haram ini berdasarkan logika bahwa perceraian sudah menyalahi tujuan perkawinan, yang mana perkawinan adalah suatu akad/perjanjian semata-mata bukan hanya antara individu tetapi perjanjian dengan tuhan juga, yaitu suatu *Misāqan Galīzan*. Sehingga dalam melakukan perceraian pun harus diperhatikan alasan-alasan perceraianya. Melihat alasan tersebut maka bisa dipertimbangkan apakah keluarga tersebut benar-benar tidak bisa rukun kembali atau mempertahankan keluarganya. Sehingga pandangan PERSIS Bangil yang menyatakan bahwa talak adalah hak mutlak (prerogatif) suami, yang bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja, tidak harus di depan sidang Pengadilan Agama, tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini.

Berdasarkan analisis penulis, Allah SWT memang memberikan hak talak pada suami, akan tetapi suami tidak diperkenankan untuk

hubungan suami-istri tersebut menjadi tergantung-gantung, terutama bagi istri. Akan tetapi, para *asātiz* PERSIS Bangil, memandang perceraian di Pengadilan Agama merupakan permasalahan administratif negara. Keharusan tersebut tidak bisa mengubah hukum asal perceraianya. Sehingga bagi mereka ada dua pengertian sah, sah menurut agama dan sah menurut negara. Apabila ada suami-istri melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama, maka perceraianya sah menurut agama tetapi tidak sah menurut negara.

Dari keterangan tersebut, penulis bisa menganalisis bahwa PERSIS Bangil mengakui perceraian di Pengadilan Agama lebih *maṣlaḥat* dan perceraian di luar Pengadilan Agama menjadi *maḍarat* bagi kaum muslimin. Hal ini sama dengan filosofis dari peraturan keharusan cerai di depan sidang Pengadilan Agama. Kemudian, menurut penulis, seandainya pemahaman ini tetap berlangsung maka akan terjadi dualisme hukum, dan kepastian hukum pun akan kabur. Melihat pandangan *asātiz* PERSIS Bangil seperti itu, menunjukkan bahwa pandangannya tentang talak masih bersifat individu dengan tuhan, aspek sosial dari perkawinan dan perceraian tidak diperhatikan.

Menurut penulis pada saat ini, Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam merupakan suatu fikih *munakahat* dalam bentuk yang baru yang diberlakukan di Indonesia. Memang ada perbedaan dengan

untuk memperkecil angka perceraian seharusnya pemerintah menangani terlebih dahulu penyebab terjadinya perceraian, sehingga menutup keinginan bercerai, bukan mempersulit perceraian dengan mengubah hukum cerai sah apabila di Pengadilan Agama.

Menurut penulis, kalau pengadilan hanya sebatas meninjau cerai yang ada, mungkin pengadilan mudah dimanipulasi oleh masyarakat, begitu pula peran pengadilan tidak mampu mengontrol keadaan masyarakat. Padahal fungsi dari pengadilan adalah penegakan hukum, yaitu hukum sebagai kontrol sosial dan hukum sebagai alat pemberdayaan masyarakat (*law as a tool as social control and law as a tool as social angennerring*). Peran seperti ini oleh Rasulullah Saw telah dijalankan. Pada gilirannya harus dicontoh oleh masyarakat modern dalam penegakan hukum sebagai implementasi "*amar makruf nahyi munkar*". Karena nilai-nilai hukum yang terkandung dalam al-Qur'an dan Hadis bukanlah nilai yang mengawang-awang di angkasa, hampa tanpa makna tak pernah menapak di bumi. Melainkan implementasinya memerlukan *siyasah syar'iyah* dalam wujud campur tangan kekuasaan (*tauliyah*) baik legislatif (pembuat undang-undang), eksekutif (pelaksana undang-undang) dalam hal perkawinan adalah KUA, maupun yudikatif (pengadilan/kehakiman) dalam menyelesaikan persengkataannya.

Menurut penulis, keharusan perceraian merupakan langkah memperkecil angka perceraian. Adapun penyebab perceraian, yang melatar belakangi perceraian seperti masalah moral, pendidikan dan ekonomi, permasalahan bidang itu sudah ada bagian yang menanganinya, yaitu di bawah kepemimpinan eksekutif. Sehingga langkah-langkah, yudikatif dan eksekutif ini harus berjalan bersamaan demi kemaslahatan umum.

hikmah dari hukum yang sudah ada, dan tidak bisa menjadi perubahan asal hukum yang sudah ada.

2. Bagi para *asātiz* PERSIS Bangil keharusan perceraian di depan sidang Pengadilan Agama merupakan permasalahan administratif, sehingga jika perceraian sudah terjadi di luar Pengadilan maka perceraian tersebut tetap sah. Akan tetapi, *asātiz* PERSIS Bangil tetap menyarankan supaya melakukan perceraian di Pengadilan Agama agar mendapat perlindungan hukum negara dalam kehidupan selanjutnya.
3. Dalam menentukan suatu hukum PERSIS Bangil tetap berpegang terhadap pemahaman tekstual sehingga hukum Islam tidak bersifat fleksibel di setiap jaman. Seandainya perceraian di Luar Pengadilan tetap sah, maka kemaslahatan umum kaum muslimin di Indonesia akan terhambat. Padahal keharusan perceraian lebih sesuai dengan syariat, karena hakim menjadi *hakam* dalam persengketaan pasangan suami-istri tersebut, dan mengadakan penelitian terlebih dahulu mengenai alasan-alasan perceraianya.

B. Saran

Adapun saran yang bisa penulis sampaikan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada seluruh pembaca bahwasanya perundang-undangan yang mengharuskan perceraian di Pengadilan Agama lebih sesuai dengan tujuan syari'at "*Maqāṣidu syarī'ah*" dari hukum perceraian.
2. Kepada Persatuan Islam (PERSIS) untuk membahas permasalahan perceraian di luar Pengadilan Agama dalam Dewan Hisbah PERSIS sehingga mempunyai pengaruh nasional dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kemudian dalam menetapkan suatu hukum, diharapkan PERSIS lebih kontekstual memahami al-qur'an dan hadis, serta porsi "*Maqāṣidu syarī'ah*" dalam penentuan hukum lebih diprioritaskan.
3. Kepada pemerintah untuk selalu menyosialisasikan makna dari tujuan perkawinan dan makna perceraian. Di samping itu, pemerintah bertanggung jawab pula dalam mencerdaskan masyarakat baik dalam masalah hukum maupun moralnya, demi memperkecil angka perceraian di Indonesia.

Surat Keputusan Dekan Fak. Syariah IAIN Sunan Ampel No.
in.02/PP.00.9/32.a/1/2010 tentang Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi

http://www.muhammadiyah.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=866&Itemid=225

<http://PERSISbangil.cbj.net>;

Ahsin Lathif, *Wawancara*, Bangil, 4 Nopember 2010

Aliga Ramli, *Wawancara*, Bangil, 2 Febuari 2010

Wajiz, *Wawancara*, Bangil, 2 Februari 2010

Umar Fanany, *Wawancara*, Bangil, 5 Februari 2010

Umami, *Wawancara*, Bangil, 4 Februari 2010

Lutfie Abdullah Ismail, *Wawancara*, Bangil, 6 Desember 2009

Lutifie Abdullah Ismail, *Wawancara*, Bangil, 3 Februari 2010

Fatahillah, *Wawancara*, Bangil, 1 Februari 2010

Salam, *Wawancara*, Bangil, 2 Februari 2010

Tajunnisa, *Wawancara*, Bangil, 3 Februari 2010